

SKRIPSI

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN KEWENANGAN BADAN
KEHORMATAN DPRD DALAM PENEGAKAN KODE ETIK DPRD**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

OLEH:

RIKARDUS SIHURA

05140277

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA (PK VI)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2010

No Reg: 3206/PK VI/i2/2010

EFEKTIFITAS PELAKSANAAN KEWENANGAN BADAN KEHORMATAN DPRD DALAM PENEGAKAN KODE ETIK DPRD

Rikardus Sihura, 05140277, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 57 halaman, 2010

ABSTRAK

Runtuhnya rezim orde baru tidak lepas dari tuntutan rakyat terutama para mahasiswa. Hal ini dilatarbelakangi karena adanya krisis moneter, rakyat juga sudah tidak percaya dengan kinerja pemerintah yang diduga memiliki hobi melestarikan budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk itulah kemudian rakyat menyuarakan agar negara melakukan reformasi di semua institusi penyelenggara negara. Salah satu hasil reformasi di institusi dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) yaitu pembentukan badan kehormatan. Badan kehormatan dibentuk agar proses reformasi dalam berbagai aspek kehidupan kenegaraan baik itu dalam kualitas kerja serta kinerja lembaga legislatif yang memiliki komitmen politik, moralitas, dan profesionalitas yang lebih tangguh dalam proses pelaksanaan ketatanegaraan, yang didasarkan pada terciptanya suatu sistem pengawasan dan keseimbangan antar lembaga tinggi negara. Komitmen ini penting demi terwujudnya lembaga legislatif yang kuat, produktif, terpercaya, dan berwibawa dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Badan kehormatan merupakan bagian dari alat kelengkapan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dan bersifat permanen. Tugas badan kehormatan adalah mengawasi etika para anggota DPRD. Selain mengawasi etika para anggota DPRD, badan kehormatan memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, verifikasi, klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD. Badan kehormatan DPRD memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap anggota DPRD yang melakukan pelanggaran kode etik. Dengan kewenangan luas yang dimiliki badan kehormatan maka diharapkan anggota DPRD tidak sewenang-wenang dalam melaksanakan tugasnya. Dalam kenyataannya di lapangan, pelaksanaan kewenangan yang dimiliki oleh badan kehormatan dalam rangka menegakan kode etik DPRD ternyata tidak berjalan efektif. Hal ini terjadi karena badan kehormatan diisi oleh anggota DPRD yang merupakan perwakilan dari fraksi serta putusan dari badan kehormatan tidak bersifat final. Adanya kelemahan dalam pelaksanaan kewenangan oleh badan kehormatan DPRD membuat penulis untuk mengkajinya sehingga dalam skripsi ini penulis memberikan judul efektifitas pelaksanaan kewenangan badan kehormatan DPRD dalam penegakan kode etik DPRD. Adapun fokus masalahnya yaitu Apa sajakah kewenangan badan kehormatan DPRD dalam kaitanya dengan penegakan kode etik DPRD serta bagaimanakah efektifitas pelaksanaan kewenangan badan kehormatan DPRD dalam penegakan kode etik DPRD. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka penulis menggunakan metode pendekatan analisis yuridis sosiologis yaitu dengan melihat pengaturan tentang badan kehormatan DPRD dan membandingkannya dengan aplikasi atau penerapannya dilapangan. Untuk kesempurnaan skripsi maka penulis juga melakukan pendekatan kasus yaitu kasus yang terjadi di DPRD Solok dan DPRD Kota Padang. Dari penelitian yang dilakukan dan membandingkannya dengan kasus yang terjadi di kedua institusi tersebut maka diketahui bahwa pelaksanaan kewenangan yang luas terhadap badan kehormatan DPRD ternyata tidak efektif sehingga pengaturan kewenangan tentang badan kehormatan DPRD khususnya PP No 16 Thn 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu direvisi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diberlakukannya Undang-Undang tentang pemerintahan daerah yaitu UU No.22 Thn 1999 yang kemudian direvisi menjadi UU No.32 Thn 2004 membawa perubahan yang sangat penting dan fundamental bagi penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Kedua undang-undang tersebut turut mengubah tata hubungan pusat-daerah yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No. 5 Thn 1974 sangat bernuansa sentralistik, kemudian muncul adanya *shifting of power* dari pusat ke daerah. Sebagai konsekuensi logis adalah diterapkannya kebijakan desentralisasi disertai dengan pemberian otonomi kepada daerah. Pelaksanaan desentralisasi sebagai azas dalam penyelenggaraan pemerintahan didasari oleh fakta bahwa tidak semua urusan pemerintahan dapat diselenggarakan secara sentralistik, mengingat perkembangan yang kompleks di berbagai bidang serta adanya tuntutan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, fakta bahwa daerah lebih mengetahui kebutuhan dan potensinya masing-masing turut memperkuat urgensi pelaksanaan otonomi daerah¹.

Dengan otonomi daerah maka pemerintah daerah maupun DPRD sebagai unsur pemerintah daerah diharapkan dapat mengurus daerahnya sendiri atau dengan kata lain dapat hidup mandiri. Dari sini terlihat secara jelas bahwa baik DPRD maupun pemerintah daerah harus bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

¹ Desi Hariyati, 2009, *Sewindu Otonomi Daerah Perspektif Ekonomi*, Jakarta: KPPOD, hal 154

Pasca perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, eksistensi dan peranan lembaga DPRD semakin menguat, penguatan lembaga DPRD tersebut turut mendorong penguatan parpol. Hal ini karena parpol merupakan lembaga artikulasi kepentingan dan aspirasi rakyat dan sebagai konsekuensi dari suatu sistem perwakilan dan demokrasi. Penguatan kelembagaan partai politik ini mengakibatkan posisi kuat dari partai politik terhadap lembaga eksekutif maupun partai politik itu sendiri termasuk anggota partai politik yang sekaligus juga anggota DPRD yang merupakan representasi dari partai politik yang bekerja demi mewujudkan kepentingan umum atau kesejahteraan bersama.²

Dengan semakin menguatnya posisi lembaga legislatif tersebut maka tentunya menimbulkan dampak positif dan negatif. Hal positif tentunya adalah terjadinya *checks and balances* antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam membangun daerah demi tujuan tercapainya kesejahteraan rakyat. Kerjasama itu akan tercermin yakni ketika Pemerintah daerah (eksekutif) mengajukan anggaran dalam bentuk APBD dan dibahas bersama-sama oleh DPRD untuk dibuat landasan hukum dari APBD tersebut dalam bentuk Perda. Selain itu DPRD juga harus bisa mengawasi penggunaan anggaran tersebut oleh pemerintah daerah.

Setelah hampir lebih dari 10 tahun penguatan lembaga legislatif ini, ternyata hasilnya jauh dari yang diharapkan. Berita korupsi, kolusi dan nepotisme serta tindakan amoral dari para dewan tidak jarang menjadi pemberitaan bagi media massa dan media elektronik. Hal ini menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat karena DPRD seharusnya bekerja untuk memperjuangkan

² Hadi Subhan "Recall": Antara Hak Partai Politik dan Hak Berpolitik Anggota Partai Politik, Jurnal Konstitusi Volume 3 Nomor 4, Desember 2006 Hal. 30

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan skripsi ini adalah:

- 1) Pengaturan kewenangan badan kehormatan DPRD apabila dikaitkan dengan penegakan kode etik DPRD maka bisa dikatakan mengandung kewenangan yang luas. Hal ini terjadi karena badan kehormatan dalam menegakan kode etik DPRD memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD. Namun dalam prakteknya pelaksanaan kewenangan yang luas oleh badan kehormatan mengandung kelemahan. Hal ini terjadi karena dengan anggota badan kehormatan DPRD diisi oleh anggota DPRD yang merupakan perwakilan dari fraksi maka anggota badan kehormatan tentunya akan tunduk pada keputusan partai sehingga bisa kita katakan bahwa nilai politis dari putusan badan kehormatan akan lebih tinggi dibanding dengan nilai objektivitas atau kesesuaian antara sanksi dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh anggota DPRD.
- 2) Pelaksanaan kewenangan dari badan kehormatan DPRD dalam penegakan kode etik DPRD tidak akan efektif apabila putusan dari badan kehormatan DPRD tersebut tidak bersifat final. Putusan badan kehormatan yang prosesnya harus dilaporkan kepada rapat paripurna DPRD akan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Garfindo Persada.
- J Piet Go, O.Carm, 2004, *Etos dan Moralitas Politik*, Yogyakarta: Kanisius.
- Formappi, 2005, *Lembaga Perwakilan Rakyat Di Indonesia*, Jakarta: Formappi dan Aus AID
- Jimly Asshidiqie, 2005, *Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik Dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konpress.
- Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia.
- M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- B.N Marbun S.H, 2005, *DPRD dan Otonomi Daerah*, Jakarta: PT Surya Multi.
- Prof.DR. Sadu Wasistino, M.S. dan Drs. Yonatan Wiyoso, M.Si, 2009, *Meningkatkan kinerja Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD)*, Bandung: Fokus Media
- Saldi Isra, 2004, *Kampanye Dengan Uang Haram*, Padang: VISIgraf.
- Desi Hariyati, 2009, *Sewindu Otonomi Daerah Perspektif Ekonomi*, Jakarta: KPPOD.
- Alexander Seran, 1999, *Moral Politik Hukum*, Jakarta: Obor.
- Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Barat, 2003, *Paket Peraturan Politik*, Padang: Ardie Mitramandiri Grafik.